
kelurahan pejagalan



Jl. Boncel No. 1 14450 0216694091

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan / kelurahan pejagalan

Standar Pelayanan Penerbitan KTP-el WNI

No. SK: 28 TAHUN 2020

Persyaratan

- 1. WNI KTP-el Baru = Telah berusia 17 tahun/sudah kawin/pernah kawin; dan Fotokopi KK.
- 2. Pindah, Perubahan Data, Rusak/Hilang untuk WNI = KTP-el lama, Surat Keterangan Pindah WNI (jika terjadi pindah datang), Kutipan Akta Kelahiran/Kutipan Akta Kematian/Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Percerian (jika terjadi perubahan data), KTP-el rusak Pemohon (jika KTP-el rusak), Surat kehilangan dari kepolisian yang berlaku maksimal 14 hari (jika KTP-el hilang).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
- 2. 2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
- 3. 3. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mencetak KTP-el
- 4. 4. Petugas loket menyerahkan KTP-el kepada pemohon
- 5. 5. Pemohon menerima KTP-el

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan

kelurahan pejagalan



Jl. Boncel No. 1 14450 0216694091

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan / kelurahan pejagalan

1. Nomor Telepon Kantor: 021-6694091

2. Nomor Fax: 021-6627909

3. Nomor Telepon/call center PTSP: 085718564765

4. Email: kel.pejagalan@gmail.com

5. Kotak saran dan Pengaduan